

**PRBOBLEMATIKA BATAS USIA MENIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**FIKRI AL KHOLIS
NPM 5118500254**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu peristiwa terpenting terhadap hidup seseorang. Sebelum dan sesudah menikah, terdapat akibat lahir dan batin bagi keluarga dan masyarakat, serta harta kekayaan yang diperoleh pasangan tersebut. Setiap makhluk hidup berhak memperoleh keturunan melalui perkawinan dan terutama melalui kebudayaan dalam melaksanakan perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Menurut Islam, pernikahan adalah bentuk kehidupan berangkap yang pemeliharaannya diperkenankan dan dipetuakan untuk ditingkatkan dalam penciptaan keluarga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu prinsip dasar UU No. 1 Tahun 1974 ialah bahwa calon pria dan wanita perlu matang secara fisik dan mental untuk menikah agar dapat melaksanakan tujuan perkawinan, tanpa terjerumus dalam perpisahan dan memilih untuk memiliki masa depan yang baik dan juga sehat.¹

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 77.

Kedewasaan adalah masalah yang sangat penting, terutama dalam pernikahan. Orang yang dewasa secara mental dan fisik, terutama yang muda dan sudah menikah. Kedewasaan sangat penting karena tidak selalu mungkin untuk memecahkan masalah yang muncul dalam pernikahan.

Menurut William James dan Calilange, emosi merupakan hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sebagai respon terhadap rangsangan dari luar. Karena masa pematangan perkawinan disebabkan oleh ketidakstabilan dan ketidakdewasaan jiwa, emosional dan fisik kedua belah pihak, maka dimungkinkan untuk menciptakan keturunan yang sehat dan sehat untuk menciptakan pernikahan yang bahagia tanpa lepas dari perceraian, yaitu suami istri.

Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur tidak baik dan menimbulkan reaksi fisik yang lemah dalam hubungan suami istri, dan akibatnya membawa risiko perkawinan yang kurang harmonis, keturunan yang kurang baik bahkan berisiko bagi ibu yang akan melahirkan, sebab tidak stabil dan matang, dalam segi emosional bahkan mental.²

Pasca diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang mengatur adanya transformasi batas usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 Tahun, jika kurang dari umur yang ditetapkan tersebut maka diwajibkan untuk mengajukan penangguhan adanya pernikahan di pengadilan. Konsideran Undang-undang ini

²Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komperhensif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Syakhsia*, Volume 21, Nomor 1, 2020, hlm. 93.

adalah dalam rangka negara memberi jaminan hak bagi masyarakat dalam membangun keluarga dengan cara yang sah, memberikan hak untuk hidup dan melanjutkan keturunan serta memiliki hak untuk memperoleh keamanan jika ada diskriminasi dan kekerasan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu yang melatarbelakangi perubahan umur bagi perempuan dengan usia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun telah ditetapkan dalam perundang-undangan sebelumnya ialah pernikahan yang dilakukan dengan usia masih muda atau anak-anak bisa memunculkan dampak yang buruk untuk perkembangan dan pertumbuhan anak dan bisa menjadikan hak dasar anak tidak terpenuhi terkait hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak sosial, pendidikan dan kesehatan.³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Pasal 7 (1) bahwa laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan harus berusia 19 tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat dua lapis pembatasan usia minimal perkawinan. Kedua calon pasangan pengantin harus dipastikan sudah berusia 21 tahun. jika belum mencapai umur 21 tahun, maka harus memperoleh izin orang tuanya. Dapat izin orang tua tidak cukup, laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan harus sudah berusia minimal 19 tahun. Adanya keharusan meminta izin kepada orang tua termasuk nilai-nilai yang benar dan

³Defanti Putri Utami, *et al* "Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Prefektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Pandangan Medis)". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2021, hlm. 188-189.

harus dipertahankan dalam melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan akan batas usia perkawinan yakni menikah di bawah umur 19 tahun maka orang tua pihak pria maupun wanita dapat meminta permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain dengan tetap mempertimbangkan kehati-hatian dan alasan mendesak yang disertai bukti-bukti yang cukup.⁴

Pada dasarnya, penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kesejahteraan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d), dijelaskan bahwa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, mendapat keturunan yang baik, dan sehat maka calon mempelai harus masak jiwa raganya. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan, dinantikan anak Indonesia bisa mendapat masa pendidikan yang lebih tinggi sehingga nanti mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Walaupun begitu, Undang-undang tetap memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur.⁵

Pada 2021, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi menikah selama pandemi Covid-19. Ada banyak faktor yang

⁴Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perfektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah", *Justisi*, Volume 7, Nomor 1, 2021, hlm. 4.

⁵Musyarrofa Rahmawati, *et.al* "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 101.

mendasari pernikahan dini, mulai dari adat, ekonomi, hingga kehamilan yang tak diinginkan.⁶

Pernikahan dini di kabupaten pemalang mengutip beritanya sebagai berikut:

“Kompas : Jumlah pernikahan dini di Kabupaten Pemalang pada masa pandemi Covid-19 relatif tinggi. Sampai Maret 2021 ada hampir 1.000 dispensasi pernikahan. Selama tahun 2020, telah diterbitkan 673 keputusan dispensasi nikah. Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan situasi non-pandemi. Setelah itu, dari Januari hingga Maret (2021), Masuk 72 pada Januari, 60 pada Februari, dan 92 pada Maret. Dari total 224 dispensasi perkawinan, 195 diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2021. Mereka berusia di bawah 19 tahun dan rata-rata tidak bersekolah. Penyebab pernikahan dini biasanya tidak cukup pada usia yang bersangkutan, tetapi sudah bergaul sejak lama. Orang tua mereka khawatir akan terjadi pelanggaran norma agama, sehingga mereka kemudian menikah. Beberapa orang hamil. Tingkat kehamilan awalnya tidak terlalu tinggi, tetapi tinggi karena kekhawatiran orang tua.⁷

Perkawinan anak melalui dispensasi masih saja terjadi di Indonesia, hal ini karena kondisi yang mengharuskan orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Melihat perkara permohonan dispensasi kawin dapat di

⁶Ayu Luthfia Azanella, 2021, “Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang”, URL : <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>, diakses pada 20 Mei 2022.

⁷Eriko Garda Demokrasi , “Angka Pernikahan Dini Di Pemalang Meningkat Selama Pandemi, Ini Penyebabnya”, URL : <https://www.google.com/amp/s/www.puskapik.com/20328/berita/angka-pernikahan-dini-di-pemalang-meningkat-selama-pandemi-ini-penyebabnya/%3famp?espv=>, diakses pada 25 Mei 2022.

kabulkan atau tidak dilihat dari kepentingan terbaik bagi anak, itu sebabnya tidak semua permohonan dispensasi kawin di kabulkan oleh majelis hakim. Dalam prinsip pemberian izin kawin diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ialah berpedoman pada Kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup dan tumbuh kembang anak, Penghargaan atas pendapat anak, Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non-diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum Secara sederhana, pemberlakuan Perma ini ialah sebagai antisipasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak, ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Di Indonesia pengadilan agama tengah menguatkan kejadian dispensasi nikah bagi anak. Dalam hal ini tujuan untuk menaungi anak dari pernikahan anak tidak bisa terjadi ditimbulkan karena kelonggaran dispensasi nikah. Perkawinan anak bagi perempuan akan menimbulkan banyak risiko, dari aspek biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti tidak sanggupnya menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggung jawab yang besar bagi pria maupun wanita. Dan di dalam masyarakat, orang yang menikah usia dini hendak berisiko menemui kesusahan yang berkesinambungan.⁹

⁸Fahdil Amin Hasan Dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”, *Al-ahwal*, Volume 14, Nomor 1, 2021, hlm. 95.

⁹Ana latifatul muntamah, *et al* “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perfektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm 8.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka informasi lebih lanjut mengenai problematika batas umur perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, transformasi atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan alasan pencabutan permohonan dapat dilihat di undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul Penelitian “**Problematika Batas Usia Menikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Pematang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa alasan dirubahnya penerepan batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Apa saja problematika yang terjadi dalam batas usia menikah di kabupaten pematang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji tentang alasan dirubahnya penerepan batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Mengkaji problematika yang terjadi dalam batas usia menikah di kabupaten pematang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian yang dikemukakan di atas, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini sebagai bahan referensi kepustakaan dan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan alasan dirubahnya penerapan batas usia menikah sesuai dengan UU perkawinan No. 16 tahun 2019 dan problematika apa saja yang muncul dalam batas usia menikah dikabupaten pemaLang.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk di jadikan sebagai pedoman memahami alasan dirubahnya penerapan batas usia menikah sesuai dengan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, dan problematika apa saja yang muncul dalam batas usia menikah di kabupaten pemaLang.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut penulis deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Nur Iman, Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes.¹⁰ Skripsi ini mengangkat pertama, implementasi batas usia menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 di kabupaten brebes di tingkat KUA dengan adanya program-

¹⁰ Nur Iman, "Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes", Skripsi, Jakarta : Fakultas syariah dan hukum universitas negeri syarif hidayatullah jakarta, 2021, hlm.45-46, URI : <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56236>

program yang dilaksanakan oleh KUA seperti kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan yang baru kepada masyarakat. Kedua, beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes diantaranya adalah faktor adat yang ada dimasyarakat, accident married (hamil di luar nikah), faktor rendahnya tingkat Pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri. Perbedaan dengan Penelitian yang akan penulis buat yaitu penulis akan melakukan Penelitian dengan metode analisis kualitatif. Sedangkan yang ditulis dalam judul referensi ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan obyek yang diteliti.

2. Faridah Istinganah (2021) Program Studi Hukum keluarga islam Fakultas syariah Universitas islam negeri saifuddin zuhri purwokerto dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹¹ Skripsi ini membahas tentang pertama, pandangan Tokoh agama yang menilai bahwa pemerintah sudah lebih baik dalam menerapkan dan menentukan hukum dengan kondisi sosial masyarakat di modern ini. Namun adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut diharapkan pemerintah lebih peduli dan lebih peka terhadap masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat itu mengetahui dengan perubahan hukum batas usia

¹¹ Faridah Istinganah, “Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, Skripsi, Purwokerto : Fakultas syariah Universitas islam negeri saifuddin zuhri purwokerto, 2021, hlm.63-64, URI : <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9856/>

perkawinan, serta diharapkan akan mengurangi angka perkawinan usia muda di kalangan masyarakat desa ataupun masyarakat yang kurang dalam hal pendidikan. Kedua, Tokoh agama di Purbalingga berimplikasi bahwa adanya perubahan batas usia perkawinan itu sangat diterima dengan baik dalam kepercayaan dan umat masing-masing agama. Perbedaan dengan Penelitian yang akan penulis buat yaitu penulis akan melakukan Penelitian dengan pendekatan Penelitian normatif. Sedangkan yang ditulis dalam judul referensi ini menggunakan pendekatan Penelitian yang mendeskripsikan mengenai persepsi tokoh agama.

3. ValerieI Margarettha Susanto (2021) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensaasi (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.¹² Skripsi ini menjelaskan pertama, mengenai faktor-faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ialah 1. Faktor hamil diluar nikah, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor pendidikan. Yang kedua, efektifitas (pasal 7) mengenai batas usia perkawinan. Dilihat dari data laporan perkara dispensasi kawin yang ada di pengadilan agama kabupaten malang, peningkatan yang sangat melonjak drastis menjadikan Undang-Undang No. Tahun 2019 terutama pada pasal 7 sehingga penerapan uu ini belum efektif karena dalam kenyataannya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin

¹² ValerieI Margarettha Susanto, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensaasi (Pasal 7) Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Skripsi, Jawa Timur : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021, hlm. 67-69. URI : <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1486>

justru semakin bertambah banyak. Perbedaan dengan Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada bahasan didalamnya. Bahwa Penelitian yang akan ditulis tentang problematika yang terjadi dikota pemalang. Sedangkan Penelitian ini membahas evektifitas batas usia perkawinan di pengadilan agama kota malang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau "*library research*" yaitu Penelitian yang menggunakan data sekunder¹³. Referensi yang digunakan diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Serta menggunakan buku, jurnal maupun artikel.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normative, yaitu meninjau permasalahan hukum secara

¹³Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal : Fakultas Hukum, 2020, hIm. 3.

normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku)¹⁴. Penelitian ini fokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dikarenakan mengkaji problematika batas usia menikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di kabupaten pemalang.

3. Sumber Data

Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil Penelitian, atau pendapat para pakar hukum.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum seperti skripsi, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018. hIm. 57.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hIm. 32.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan Penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan. Penelusuran kepustakaan adalah proses mencari dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, jurnal-jurnal, dan hasil Penelitian.¹⁷ Teknik pengumpulan data secara daring (*online*) dengan mengutip sumber dan website yang membahas mengenai hukum perkawinan. Secara *offline* dengan membaca buku di perpustakaan dan membeli buku yang bersangkutan dengan Penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.¹⁸ Kemudian dari hasil analisa dapat disajikan secara deskriptif, untuk disajikan sebagai kesimpulan dalam problematika batas usia menikah berdasarkan undang-undang perkawinan di kabupaten pemalang.

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 106.

¹⁸Jhonnya Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 242.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing saling berkaitan, keempat Bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menyampaikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menyajikan landasan teori tentang masalah-masalah yang akan dibahas meliputi tinjauan tentang perkawinan dan tinjauan tentang batas usia perkawinan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan tentang hasil Penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, mengenai alasan dirubahnya penerepan batas usia menikah berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 dan problematika yang terjadi dalam batas usia menikah di kabupaten pemalang.

Bab IV Penutup. Bab ini yakni penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari hasil Penelitian ini untuk dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil Penelitian.

